

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek transaksi dengan menggunakan sistem *Pre-Order* dan resiko yang dialami pelaku usaha Farra Homemade, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi dengan sistem *Pre-Order* merupakan sebuah cara bertransaksi dengan memanfaatkan media sosial atau media online lainnya dengan mekanisme memesan barang sesuai keinginan konsumen dan deskripsi dari pelaku usaha, sehingga antara penjual/pelaku usaha tidak bertatap muka secara langsung ketika terjadinya proses transaksi. Penjual/pelaku usaha bertemu dengan konsumen ketika apa yang dipesan oleh konsumen sudah tersedia sehingga ketika bertemu terjadi pula proses pembayaran. Transaksi *Pre-Order* ini diterapkan oleh seorang pemilik usaha bernama Farra. Dalam prakteknya pemilik usaha sering menemui resiko yang disebabkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah dari konsumen yang tidak beritikad baik.
2. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha dalam praktek transaksi yang menggunakan sistem *Pre-Order* yang diterapkan oleh pelaku usaha Farra Homemade sudah sesuai dengan Islam. Dalam islam transaksi dengan sistem *Pre-Order* ini bisa disamakan dengan salam dan istishna. Namun,

dalam kenyataannya masih banyak dari konsumen yang menyalahgunakan kemudahan dari sistem ini. Jadi tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari segi hukum islam, karena kembali pada kaidah الخراج بالضمان

(*Manfaat suatu barang adalah sebagai imbalan dari adanya tanggung jawab atas pemeliharannya*). Setiap jual beli (*Muamalah*) pasti ada resiko yang menghampiri seiring dengan diterimanya keuntungan.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dan Pasal 1321 KUH Perdata mengenai kesepakatan yang dilakukan antara penjual/pelaku usaha dan konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak ada perlindungan hukum yang dikhususkan bagi seorang pelaku usaha, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum hanya pada hak merk yang telah didaftarkan.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha seharusnya lebih hati-hati terhadap calon konsumen yang mempunyai gejala itikad tidak baik. Gejala itikad tidak baik bisa berupa tidak memenuhi kewajiban ketika sudah waktunya pengambilan pesanan. Sebagai seorang pelaku usaha harusnya menerapkan uang muka/DP sebagai uang jaminan, agar supaya ketika nanti terjadi hal-hal berkaitan tidak

terpenuhinya proses jual beli, maka uang tersebut dapat menjadi milik pelaku usaha sebagai jaminan terhadap apa yang sudah dilakukan.

2. Bagi konsumen dan seluruh masyarakat pengguna transaksi sistem *Pre-Order*, seharusnya lebih bisa menghargai jerih payahnya seorang pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang juga tidak mudah serta membantu memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat Trenggalek sesuai dengan produk pelaku usaha, sehingga tidak sampai merugikan pelaku usaha itu sendiri.
3. Bagi pemerintah seharusnya ada undang-undang yang khusus membahas mengenai pelaku usaha, sehingga resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dapat sedikit diantisipasi dengan landasan hukum yang jelas. Sehingga tidak hanya konsumen saja yang mendapatkan payung hukum, pelaku usaha juga bisa mendapatkan perlindungan hukum yang khusus. Hal ini juga menguntungkan pemerintah karena dengan adanya undang-undang yang melindungi pelaku usaha akan memunculkan motivasi masyarakat luas terutama kaum muda untuk mulai merintis usaha, sehingga dapat membantu perekonomian negara